



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H.Jum'ati, M.Pd., bertempat tinggal di KP. Babakan Cisarua RT. 002, RW. 013. Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur., Sindanglaya, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Darma Putra, S.H., M.H, dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendri Darma Putra & Partners yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 48, Bandung 40115, email dp.hendri@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register 508/SK/Pdt/2024/PN Cjr, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Lukmanul Hakim, bertempat tinggal di Kp.Neglasari, RT 002/RW 001, Cipanas, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopirmas, S.H., dan Muztaba Kamal, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sopirmas, S.J., & Partners yang berkedudukan di Jl. Halteu Maleber, Perumahan Cigalumpit Regency Blok I No.12, Desa

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Hagermanah Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur,
email Fsupirmas@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 08 Desember 2024, yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cianjur dengan Nomor Register
510/SK/Pdt/2024/PN Cjr, yang selanjutnya
disebut sebagai**Tergugat I;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Jalan
Perumahan Hutan Kota Cianjur (Perum Hukoci),
RT 002/RW 006, Babakan Karet, Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini
diwakili oleh Muchamad Ridwan, S.E.I. M.Kom,
selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Agus Hidayat, SH., Selly
Nurdinah, SH.I.,M.Hum., dkk Advokat dan
Konsultasn Hukum pada Kantor Hukum Agus
Hidayat SH., Selly Nurdinah, SH.I.,M.Hum., &
Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya
Cipanas Nomor 42, Pacet, Kab. Cianjur, email
agusellynrekan@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024, yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cianjur dengan Nomor Register
526/SK/Pdt/2024/PN Cjr, yang selanjutnya
disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Jl.
Raya Bandung No.61 KM 2, Desa Bojong,
Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur,
Provinsi Jawa Barat, Bojong, Karangtengah,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat , dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Agus Tandang

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Suarman, S.E.,S.H. dkk, Anggota dan Pegawai pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkantor di Turangga No. 25, Bandung, Jawa Barat, email set.jabar@bawaslu.go.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register 524/SK/Pdt/2024/PN Cjr, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PIMPINAN DAERAH

Kabupaten Cianjur, yang berkedudukan di Jalan Siliwang Nomor 47, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dalam hal ini diwakili oleh TB Mulyana Syahrudin, selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur dan Asep Iwan Gusniardi selaku Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Isnaeni, S.H., Wakil Ketua Bidang Pemenangan DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register 511/SK/Pdt/2024/PN Cjr, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Ringkasan Perkara dan Fakta-Fakta Dalam Gugatan *a quo*

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Golongan Karya yang telah mengikuti Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum c.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Tergugat II);
2. Bahwa Penggugat juga merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 4, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 560 Tahun 2023 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Berita Acara Nomor 462/PL.01.4-BA/3203/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bahwa kemudian setelah itu berlanjut dengan proses Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024, selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1156 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024 yang Ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, diketahui Penggugat memperoleh sebesar 6.359 (enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan) Suara Sah dan menempatkannya pada Suara Terbanyak ke-3 (ketiga) dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Cianjur 3, sedangkan pada urutan Pertama yaitu Sdr.Lukmanul Hakim dan pada urutan Kedua yaitu Sdr.Asep Iwan Gusniardi;

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kemudian setelah Pemungutan Suara Berlangsung, ditetapkan hasil pemungutan suara, dimana di Daerah Pemilihan Cianjur 3 terpilih 2 (dua) orang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar, salah satunya Sdr.Lukmanul Hakim (Tergugat I), yang patut diduga pencalonannya telah dilakukan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan Umum, seharusnya Batal Demi Hukum;
5. Bahwa kemudian, seiring berjalannya waktu, pada Bulan Juni 2024, berdasarkan informasi ada Laporan dari warga masyarakat bernama Asep Sopyan, mengajukan Surat kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perihal Permohonan Informasi Publik mengenai Salinan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pemberhentian (Jika Ada) Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR RI No. A-290 a.n Sdr. Lukmanul Hakim;
6. Bahwa kemudian ditemukan fakta Sdr.Lukmanul Hakim masih aktif sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI, sebagaimana Surat dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi, tertanggal 10 Juli 2024, yang mana **ditemukan fakta juga bahwa Sdr.Lukmanul Hakim belum Mengundurkan Diri sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI**, sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1860/SEKJEN/T.A.A./2019, tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-290 Fraksi Partai Golongan Karya;
7. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian, tergolong dalam perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 *jo.* Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 23 dan Pasal 43 Undang-Undang

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

II. Kepentingan Penggugat dan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cianjur untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo

1. Bahwa secara relatif, gugatan Penggugat telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, yakni kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat berdomisili. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;
2. Bahwa PENGUGAT dalam perkara a quo semuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara a quo diwakilkan oleh kuasanya;
3. Bahwa sebagai warga negara, PENGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
4. Bahwa secara substansi, gugatan Penggugat diajukan setelah terlebih dahulu Penggugat menempuh Upaya Administratif kepada **Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur (Turut Tergugat I)** juga kepada Internal **Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Cianjur (Turut Tergugat II)** pada tanggal 02 Agustus 2024 dan telah diterima oleh Pihak Turut Tergugat I dan Pihak Turut Tergugat II. Surat yang mana pada pokoknya berisi keberatan-keberatan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama **Lukmanul Hakim (Tergugat I)**;

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



5. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui juga ada informasi Sdr.Lukmanul Hakim masih sebagai Tenaga Ahli DPR RI, pada saat adanya Laporan dari warga masyarakat bernama Asep Sopyan, yang mengajukan Surat kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perihal Permohonan Informasi Publik mengenai Salinan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pemberhentian (Jika Ada) Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR RI No. A-290 a.n Sdr. Lukmanul Hakim, pada tanggal 10 Juli 2024;
6. Bahwa Kemudian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjawab Surat dari Warga Masyarakat tersebut, pada tanggal 10 Juli 2024, dan kemudian ditemukan fakta bahwa Sdr.Lukmanul Hakim masih terdaftar sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan belum ada Surat Keputusan Pemberhentian terhadap **Sdr.Lukmanul Hakim (Tergugat I)**;
7. Bahwa Penggugat juga merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 4, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 560 Tahun 2023 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Berita Acara Nomor 462/PL.01.4-BA/3203/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Bahwa Kemudian setelah Pemungutan Suara Berlangsung, ditetapkan hasil pemungutan suara, dimana di Daerah Pemilihan Cianjur 3 terpilih 2 (dua) orang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar, salah satunya **Sdr.Lukmanul Hakim (Tergugat I)**, yang patut diduga pencalonannya telah Cacat Administrasi yang berdasarkan Peraturan Perundang-

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Undangan mengenai Pemilihan Umum, seharusnya Batal Demi Hukum;

9. Bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Tergugat II)** telah mengabaikan kewajibannya dalam melaksanakan verifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana dalam Pasal 240 Ayat 1 Huruf k dan Pasal 240 Ayat 2 Huruf h, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga telah melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Huruf k, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, hal mana peraturan tersebut mengatur mengenai Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Bahwa dalam hal tersebut diatas, **Sdr.Lukmanul Hakim (Tergugat I)** tidak memenuhi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan tersebut, sebagaimana termuat dalam Surat dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi, tertanggal 10 Juli 2024, yang mana **diketemukan fakta juga bahwa Sdr.Lukmanul Hakim Belum Mengundurkan Diri sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI.** Bahwa dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Tergugat II) wajib untuk memperbaiki/membatalkan Objek Sengketa a quo, dikarenakan terdapat Perbuatan Melanggar Hukum yang secara nyata-nyata dilakukan oleh **Sdr.Lukmanul Hakim (Tergugat I)**;
11. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Tergugat II)** menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, karena dengan terbitnya Objek Sengketa a quo tersebut, Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terpilih sebagai Calon dengan Suara Terbanyak

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Berikutnya (Suara Terbanyak Urutan Ketiga di Partai Golkar Daerah Pemilihan Cianjur 3)

III. Uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat

12. Bahwa “*unsur perbuatan*” dan “*unsur melawan hukum*”, termasuk “*unsur kesalahan*” dalam perkara ini terbukti telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa seiring berjalannya waktu, pada Bulan Juni 2024, berdasarkan informasi ada Laporan dari warga masyarakat bernama Asep Sopyan, mengajukan Surat kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perihal Permohonan Informasi Publik mengenai Salinan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pemberhentian (Jika Ada) Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR RI No. A-290 a.n Sdr. Lukmanul Hakim;
13. Bahwa kemudian ditemukan fakta Sdr.Lukmanul Hakim masih aktif sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI, sebagaimana Surat dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi, tertanggal 10 Juli 2024, yang mana diketemukan fakta juga bahwa Sdr.Lukmanul Hakim belum Mengundurkan Diri sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI, sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1860/SEKJEN/T.A.A./2019, tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-290 Fraksi Partai Golongan Karya;
14. Bahwa Terpenuhinya “*unsur kerugian*” terbukti dan adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum berupa tidak didiskualifikasinya **Lukmanul Hakim (Tergugat I)** sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum 2024. Pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun idiil (immaterial). Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Termasuk dalam

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



pengertian kerugian adalah peniadaan atau pengurangan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Tergugat II)** telah mengabaikan kewajibannya dalam melaksanakan verifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana dalam Pasal 240 Ayat 1 Huruf k dan Pasal 240 Ayat 2 Huruf h, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga telah melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Huruf k, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, hal mana peraturan tersebut mengatur mengenai Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Bahwa dalam hal tersebut diatas, **Sdr.Lukmanul Hakim (Tergugat I)** tidak memenuhi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan tersebut, sebagaimana termuat dalam Surat dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi, tertanggal 10 Juli 2024, yang mana diketemukan fakta juga bahwa Sdr.Lukmanul Hakim Belum Mengundurkan Diri sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI. Bahwa dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Tergugat II) wajib untuk memperbaiki/membatalkan Objek Sengketa a quo, dengan demikian “*unsur kerugian*” telah terbukti;
17. Bahwa sedangkan unsur perbuatan melawan hukum yang terakhir, yaitu “*unsur kausalitas langsung dan adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan*” terbukti dengan fakta perbuatan melawan hukum Tergugat II dalam meloloskan Tergugat I sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum 2024;

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



18. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terpilih sebagai Calon dengan Suara Terbanyak Berikutnya (Suara Terbanyak Urutan Ketiga di Partai Gokar Daerah Pemilihan Cianjur 3), menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht mattiggedaad*);

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

19. Bahwa jelas sekali, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht mattiggedaad*) mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial di pihak Penggugat;

Kerugian Materiil Hilangnya Penghasilan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Cianjur 2024-2029.

Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Kerugian

1. Terganggunya psikis Penggugat:

Immateriil

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. Biaya yang telah timbul dalam mengurus Perkara ini = **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);**

20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti Otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR adalah cukup beralasan kiranaya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uit voorbar bij vooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat, memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cianjur c.q. Yang

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim (Tergugat I) adalah cacat hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim (Tergugat I)
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*)
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng Untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;
7. Menghukum semua pihak untuk tunduk dan taat pada bunyi isi putusan perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, masing-masing menghadap Kuasanya;

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cakra Ardi Nugraha, S.H, Pegawai pada Pengadilan Negeri Cianjur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa sebelum TERGUGAT I menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu TERGUGAT I mohon agar segala dalil-dalil bantahan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat Formil maupun Materil, dengan alasan sebagai berikut :

a. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempersalahkan Persyaratan Tergugat I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai Golongan Karya (Golkar);
- Bahwa Perlu Tergugat I sampaikan mengenai Persyaratan dan/atau pelaksanaan Pemilu diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan oleh karenanya segala sengketa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dalam penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:
 1. Dalam pelanggaran administratif Pemilu, Pasal 463 ayat (5) menyatakan : *Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.*
 2. Dalam Penyelesaian sengketa Proses Pemilu, Pasal 470 ayat 1 menyatakan: *sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usah Negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kupaten/Kota atau partai Politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam Perselisihan Hasil Pemilu, Pasal 474 Ayat (1) menyatakan: *dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi.*
- Selanjutnya mengenai permasalahan *a quo* Penggugat telah mengajukan upaya hukum kepengadilan Tata Usaha Bandung dengan Perkara Nomor : 123/PEN-DIS/2024PTUN.BDG tanggal 18 Desember 2024 antara **Drs. H. JUM'ATI. M.Pd.** melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dan kemudian mengajukan Perlawanan dengan perkara Nomor : **123/G/PLW/2024/PTUN.BDG.**
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 471 Ayat (7) menyatakan : *Putusan Pengadilan Tata Usaha sebagai mana yang dimaksud pada Ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.*
- **Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat terang dan jelas dimana ketentuan mengenai Pemilihan Umum merupakan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dalam pelaksanaan Pemilu telah selesai dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, maka berdasarkan hukum Gugatan Penggugat sepatutnya untuk di tolak karena Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili secara Absolut dalam perkara *A quo*.**
- Bahwa selain uraian tersebut diatas, setelah mencermati gugatan Penggugat dimana dalam gugatan Penggugat pada

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



pokoknya merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat II adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

- Bahwa dalam Pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan :

Ayat 1

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat 2

Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Ayat 4

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan : *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan Hukum Tergugat I, Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara A quo kiranya dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili secara Absolut terhadap Perkara A quo tersebut.

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



b. EKSEPSI DISKUALIFIKASI.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Penyelenggaraan Pemilu adalah Pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, pelaksanaan Pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan dengan Tergugat I telah melaksanakan tahapan sumpah/janji DPRD kabupaten dan telah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cianjur.
- Bahwa dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilu telah diatur Khusus Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pelaksanaan pemilu sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, maka cukup beralasan hukum gugatan penggugat untuk di tolak karena tidak mempunyai kualitas atau hak untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa *A quo*.
- Selanjutnya mengenai permasalahan *A quo* Penggugat telah mengajukan upaya hukum kepengadilan Tata Usaha Bandung dengan Perkara Nomor : Nomor 123/PEN-DIS/2024PTUN.BDG Tanggal 18 Desember 2024 dan kemudian mengajukan Perlawanan dengan perkara Nomor: 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG.
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 471 Ayat (7) menyatakan : *Putusan Pengadilan Tata Usaha sebagai mana yang dimaksud pada Ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*, oleh karenanya sangat terang dan jelas

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *A quo*.

c. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK/ERROR IN PERSONA.

- Bahwa dalam dalil Gugatan Penguat pada yang pada pokoknya mendalilkan dimana penguat merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar.
- Bahwa perlu kami sampaikan dimana pada saat Pemilu tahun 2024 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Parati Golongan Karya adalah sepuluh orang peserta.
- Bahwa oleh karena dalam Perkara *A quo* pihak Penguat tidak menarik pihak calon lain sebagai pihak maka gugatan penguat merupakan gugatan yang kurang pihak.
- Bahwa oleh karena yang jadi pokok permasalahan dalam gugatan Penguat adanya dugaan cacat Administrasi (*Mal Administratif*) penetapan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar dan peserta lainnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Oleh karenanya Gugatan Penguat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Kurang Pihak/*error in persona* sehingga Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

d. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscur Libel*).

- Bahwa ketidak jelasan gugatan Penguat dimana antara Posita dan Petitumnya satu dengan yang lain telah terjadi kontradiktif dan menimbulkan ambiguitas artinya sehingga menimbulkan kebingungan dari Tergugat dimana dalam Posita Penguat adanya kerugian baik Materil dan Imateril akan

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



tetapi dalam Petitumnya tidak memuat adanya kerugian tersebut, hal demikian tentu memuat ketidakjelasan dalam maksud gugatan tersebut.

- Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat Verifikasi pada syarat pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bahwa perlu Tergugat I sampaikan dalam pelaksanaan Pemilu diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa pada saat gugatan ini dilayangkan Tergugat I telah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur sehingga oleh karenanya tahapan Proses Pemilu telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan merupakan Verifikasi Persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tahapan Pemilu telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka gugatan Penggugat tidak

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



memiliki dasar Hukum sehingga gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dan kabur.

- Bahwa berdasar menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur atau tidak jelas "*obscur libel*" karenanya menjadi wajar dan sepantasnya apabila Tergugat I mengajukan permohonannya kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan tersebut diatas, TERGUGAT I mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT I sekaligus menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan DALAM POKOK PERKARA ini.
3. Bahwa Tergugat I dalam jawaban ini tidak akan menanggapi semua dalil – dalil dalam gugatan Penggugat bukan berarti Tergugat I mengakui kebenaran dalil – dalil tersebut akan tetapi tidak relevan untuk di tanggap oleh Tergugat I.
4. Bahwa Tergugat I adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai Golongan Karya.
5. Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada posita Romawi angka satu sampai dengan angka tiga dan pada

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



saat proses Pemilu Tergugat I mendapat amanah kepercayaan masyarakat dengan Perolehan suara terbanyak.

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita romawi I angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 perlu Penggugat sampaikan :

- a. Bahwa pemilihan umum diatur khusus dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa tahapan Pemilu tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sebagai mana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.
- c. Bahwa terhadap permasalahan administratif Penggugat telah mengajukan upaya hukum kepengadilan Tata Usaha Bandung dengan Perkara Nomor : Nomor: 123/PEN-DIS/2024PTUN.BDG tanggal 18 Desember 2024 dan kemudian mengajukan Perlawanan dengan perkara Nomor : 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG dan sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 471 Ayat (7) menyatakan : *Putusan Pengadilan Tata Usaha sebagai mana yang dimaksud pada Ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.*
- d. Bahwa Tergugat I dalam Pemilu didaerah Pemilihan Cianjur 3 Kabupaten Cianjur memperoleh suara 12495 oleh karenanya Tergugat I di tetapkan menjadi Anggota Dewan Kabupaten Cianjur dari Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golongan Karya.
- e. Bahwa oleh karena Tergugat I memperoleh suara terbanyak maka penetapan Tergugat I sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur oleh Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada perbuatan

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



melawan hukum baik yang dilakukan oleh Tertgugat I dan/atau Tertgugat II karena rakyat lah yang menentukan Tertgugat I sebagai anggota Dewan dengan kepercayaannya dibuktikan dengan memperoleh suara terbanyak dibandingkan calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari daerah pemilihan yang sama dari partai Golongan Karya.

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada romawi II mengenai Kepentingan Penggugat dan yurisdiksi Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, perlu Tertgugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apa yang disampaikan Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah benar akan tetapi setelah mempelajari dan mencermati gugatan penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan syarat Tertgugat I sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- b. Bahwa dalam perselisihan dan atau mengenai sengketa pemilu diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tahapan Pemilu tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sebagai mana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dimana tergugat I telah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cianjur.
- c. Bahwa oleh karena tahapan pemilu telah slesai dilaksanakan dan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan kelengkapan Persyaratan Administasi Tertgugat I dan terhadap keberatan pada saat proses persyaratan administrasi calon anggota Dewan perwakilan Rakyat mengenai tahapannya telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



- d. Bahwa Tergugat I pada proses Pemilihan Umum terdaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar kemudian pada saat Pemilu dilaksanakan Tergugat I memperoleh suara Terbanyak dan terhadap permasalahan *a quo* Penggugat telah mengajukan upaya hukum kepengadilan Tata Usaha Bandung dengan Perkara Nomor : Nomor : 123/PEN-DIS/2024PTUN.BDG tanggal 18 Desember 2024 dan kemudian mengajukan Perlawanan dengan perkara Nomor : 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG dan sebagaimana Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 471 Ayat (7) menyatakan : *Putusan Pengadilan Tata Usaha sebagai mana yang dimaksud pada Ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.*
- e. Bahwa oleh karena tergugat I memperoleh suara Terbanyak dalam pelaksanaan Pemilu dari Partai Golongan Karya maka keputusan KPU Cianjur Nomor 2115 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana pemilihan umum telah selesai dilaksanakan dan dalam pemilihan Umum diatur secara khusus oleh ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh karenanya dalam sengketa penyelesaiannya berdasar pada Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga dalam sengketa *A quo* Pengadilan Negeri Cianjur tidak memiliki kewenangan mengadili secara *ABSOLUT*.
8. Menanggapi dalil Penggugat pada romawi III mengenai uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, perlu Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



- a. Bahwa Perlu Tergugat I sampaikan dimana sesuai bunyi Pasal 1365 KUH Perdata, gugatan Perbuatan Melanggar hukum pada pokoknya harus memenuhi kriteria 4 (empat) Unsur :

1. Adanya Pebuatan Melanggar Hukum itu sendiri.

Bahwa perlu Tergugat I sampaikan dimana pada saat pencalonan Tergugat I menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cianjur Tergugat I telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur dari Partai Golongan Karya oleh KPU kabupaten Cianjur sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi.

2. Adanya Kesalahan.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 560 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 462/PL.01.4-BA/3203/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Cianjur dalam Pemilihan Tahun 2024, Tergugat I telah terdaftar sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari partai Golongan Karya Nomor urut ... daerah Pemilihan Cianjur 3 (tiga) dan dalam pemilihan Tergugat I Memeroleh suara dari masyarakat sebanyak 12.495 suara oleh karenanya Tergugat I menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tidak memuat kesalahan karena Tergugat I memperoleh suara tertinggi.

3. Adanya Kerugian

Bahwa dengan ditetapkannya Tergugat I sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun karena Tergugat I memperoleh suara Terbanyak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Pemilihan Umum oleh karenanya sebagai anggota DPRD kabupaten Cianjur Tergugat I berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum oleh pelaku dengan kerugian.
- b. Bahwa oleh karena Tergugat I menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan pemilihan memperoleh suara terbanyak hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan oleh karenanya tegugat berhak menjadi anggota DPRD Kabupaten Cianjur dan Tergugat I berhak mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan yang ada maka tidak ada perbuatan Tergugat I Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum oleh pelaku dengan kerugian karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I menolak telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I smpikan dimana tahapan pemilu telah selesai dilak sanakan sebagai mana ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tahapan Pemilu tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sebagai mana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dan Tergugat I terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten Cianjur merupakan pilihan masyarakat oleh karenanya Tergigat I mempunyai kepentingan untuk menjaga amanat tersebut.
- d. Bahwa Penggugat yang mempermasalahkan mengenai persyaratan Tergugat I sebagai calon Anggota DPRD kabupaten Cianjur adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki landasan hukum karena sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, Pemilihan umum Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sehingga permasalahan kelengkapan persyaratan Adimintrsi calon anggota DPRD kabupaten Cianjur telah selesai dilaksanakan sebelum dilaksanakannya pemilihan Umum dan mengenai mekanismenya diatur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- e. Selain itu, mengenai permasalahan Aquo Penggugat telah mengajukan upaya hukum kepengadilan Tata Usaha Bandung dengan Perkara Nomor : 123/PEN-DIS/2024PTUN.BDG tanggal 18 Desember 2024 antara Drs. H. JUM'ATI. M.Pd. melawan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, dan kemudian perlawanan dengan perkara Nomor : 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG.
- f. Bahwa dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 471 Ayat (7) menyatakan : *Putusan Pengadilan Tata Usaha sebagai mana yang dimaksud pada Ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.*
- g. Bahwa perlu penggugat sampaikan juga dimana dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tergugat I memperoleh sebanyak 12.495 suara dan dengan perolehan suara tersebut Tergugat I memperoleh suara terbanyak, oleh karenanya keputusan KPU yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum.
- h. Bahwa mengenai kerugian yang di derita Penggugat baik materil dan imateril menurut Tergugat I terkesan mengada – ada karena berdasarkan perolehan suara Tergugat I berhak menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari daerah pemilihan 3 (tiga) dari Partai Golongan Karya oleh karenanya tergugat I berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai Anggota DPRD kabupaten Cianjur.

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ketentuannya diatur khusus oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga dalam penyelesaian sengketa berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain itu Pelaksanaan pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan dan Penggugat telah mengajukan gugatan dipengadilan Tata Usaha Bandung dengan Perkara nomor : 123/PEN-DIS/2024PTUN.BDG tanggal 18 Desember 2024 dan perlawanan dengan Perkara Nomor 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG, maka sesuai ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 471 Ayat (7) sudah beralasan hukum kiranya dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatannya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT I uraikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA maka TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor: **53/Pdt.G/2024/PN.Cjr.** berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1.1. Bahwa dalam hukum terdapat asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini menyatakan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum umum (*lex generalis*). Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, hal ini dimaksudkan untuk perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, sebagaimana termaktub dalam konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

1.2. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, obyek sengketa atau obyek yang menjadi gugatan Penggugat adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim (Tergugat I)**, dimana menurut Penggugat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Tergugat II) dengan melanggar administrasi Pemilihan Umum tentang Pencalonan sehingga obyek sengketa *a quo* merugikan Penggugat, karena dengan adanya obyek sengketa *a quo*, Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terpilih sebagai Calon dengan suara terbanyak berikutnya (suara terbanyak urutan ketiga di Partai Golkar Daerah Pemilihan Cianjur 3). Sehingga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis di Pengadilan Negeri Cianjur untuk dapat memerintahkan KPU Kabupaten Cianjur (Tergugat II) mencabut obyek sengketa *a quo*.

- 1.3. Bahwa perlu dipahami, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah suatu **Keputusan yang dikeluarkan/ ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur di suatu daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara dan di dasarkan pada perolehan kursi partai politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan tersebut**. Atau dengan kata lain adalah berdasarkan **Keputusan tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum suara terbanyak pada surat suara yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan pada perolehan suara kursi partai politik hasil Pemilihan Umum di suatu Daerah Pemilihan di Kabupaten Cianjur**. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diatur tentang tata cara penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Pasal 474 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan, ***“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”***. Dan ***“KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi”***.

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



1.4 Bahwa selain itu setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, pada dasarnya gugatan Penggugat adalah terkait dengan **keberatan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas proses Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahap Pencalonan Tergugat I, yang menurut Penggugat patut diduga melanggar hukum administrasi Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.** Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan, ***“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.*** Bahwa di dalam penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu selanjutnya diatur dan diuraikan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467, 468 dan 469, yang pada intinya, disebutkan bahwa ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*** (Pasal 467 ayat (1) UU 7/2017). Dan ***“Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara”*** (Pasal 469 ayat (2) UU 7/2017).

1.5. Bahwa selanjutnya pada Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan ***“Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,***

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota”.

Dan pada Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan, *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan”.*

- 1.6 Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pengadilan Negeri Cianjur Kelas I B tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Cianjur menolak gugatan Penggugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. TENTANG SUBYEKTUM LITIS TERGUGAT

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya karena tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini, karena kelembagaan KPU bersifat Hierarkis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa selain itu, penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja pada pelaksanaan Pemilihan Umum bermuara pada Komisi Pemilihan Umum sebagai penanggung jawab akhir Pemilihan Umum. Dan juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang pada perkara *a quo* sebagai subyek hukum telah menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 560 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 462/PL.01.4-BA/3203/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Cianjur Dalam Pemilihan

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Umum Tahun 2024 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, dimana Penggugat dan Tergugat I masuk pada Daftar Calon Tetap tersebut. Hal tersebut, karena pada saat tahapan penetapan Daftar Calon Tetap dalam tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terjadi kekosongan jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, dimana Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur telah berakhir masa jabatannya dan Ketua serta Anggota Komisi Pemilihan Umum yang baru, yakni masa jabatan tahun 2024-2029 belum terbentuk dan masih pada tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wilayah 3 Provinsi Jawa Barat. Sehingga apabila Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan subyek gugatan Penggugat tidak lengkap, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCHUUR LIBEL*

Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron, karena dalam posita ada dan diuraikan secara rinci tetapi dalam petitum tidak ada dan tidak disebutkan secara rinci (*vide* posita angka III.8). selain itu, dalam Petitumnya disebutkan, akan tetapi dalam positanya tidak ada (*vide* petitum angka 6). Bagaimana mungkin Tergugat II harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan Tergugat I, padahal dalam posita Penggugat tidak disebutkan secara tegas hal tersebut. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat II ajukan dalam Eksepsi, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Penggugat dan sdr. Lukmanul Hakim (Tergugat I) adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), Dimana Penggugat adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 4 dan Tergugat I adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 7 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 560 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 462/PL.01.4-BA/3203/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1156 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, pada Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai GOLKAR, Penggugat memperoleh suara terbanyak ke-3 (tiga) yaitu sebesar 6.359 (enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan) suara sah, sedangkan suara terbanyak ke-1 (satu) yaitu sdr. Lukmanul Hakim (Tergugat I) memperoleh suara sebesar 12.492 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua) suara sah dan suara terbanyak ke-2 (dua) yaitu sdr. Asep Iwan Gusniardi memperoleh suara sebesar 8.574 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara sah;
5. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah secara tegas dalil Penggugat angka 9 pada Romawi II gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat II telah mengabaikan kewajibannya dalam melaksanakan verifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana dalam

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 240 Ayat (1) Huruf k dan Pasal 240 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juga telah melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Bahwa pada pokoknya Tergugat II telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada seluruh proses tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Cianjur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemilihan Umum baik itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maupun seluruh Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan turunannya sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada seluruh proses tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur sebagaimana tersebut di atas telah diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Turut Tergugat I) termasuk dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat;
8. Bahwa terkait verifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada tahapan Pencalonan, Tergugat II telah melaksanakannya sesuai dengan Pasal 240 sampai dengan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta mekanisme teknisnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Perubahannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024. Dimana dalam pelaksanaannya dalam hal ini difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang digunakan dalam pengelolaan administrasi

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. sehingga proses verifikasi administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi manual, dan langsung terpusat kepada Komisi Pemilihan Umum. Hal ini menutup kemungkinan Tergugat II mengabaikan kewajibannya dalam melaksanakan verifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

9. Bahwa Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana disyaratkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota meliputi: a. pengajuan Bakal Calon; b. Verifikasi Administrasi; c. penyusunan DCS; dan d. penetapan DCT.
10. Bahwa Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di atas meliputi: a. persiapan pengajuan Bakal Calon; dan b. pelaksanaan pengajuan Bakal Calon yang dilakukan oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2024 termasuk Partai GOLKAR (Turut Tergugat II) pada perkara *a quo*.
11. Bahwa Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tergugat II meliputi: a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon; b. pengajuan

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon; dan c. Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, setelah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menginput data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon hingga akhir masa pengajuan Bakal Calon.

12. Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon oleh Tergugat II sebagaimana yang telah diupload oleh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 meliputi: a. pencermatan rancangan DCS; dan b. penyusunan dan penetapan DCS.
13. Bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 511 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023, berdasarkan Berita Acara Nomor 637/PL.01.4-BA/3203/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
14. Bahwa Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 2023 juga telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cianjur sebagaimana tersebut di atas dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 21/PL.01.4-Pu/3203/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah, juga pada laman dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, selama 5 (lima) hari, yakni dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi terkait Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur pada

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur, sehingga masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang tercantum dalam DCS selama 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yakni dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023. Bahwa masukan dan tanggapan Masyarakat tersebut terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

15. Bahwa sampai dengan masa masukan dan tanggapan Masyarakat berakhir, sejak Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan oleh Tergugat II, tidak terdapat masukan dan tanggapan terhadap persyaratan pencalonan Tergugat I/ terhadap perkara *a quo* bahkan dari Penggugat maupun Turut Tergugat II sekalipun;
16. Bahwa setelah Tergugat II selesai melaksanakan proses penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai dengan Pasal 65 sampai dengan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Tergugat II menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 560 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, berdasarkan Berita Acara Nomor 462/PL.01.4-BA/3203/2023 tentang Penetapan Daftar

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Pasal 80 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

17. Bahwa terkait dengan adanya informasi atau laporan dari Masyarakat perihal Tergugat I masih aktif sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan belum mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, seharusnya Masyarakat dan/atau Penggugat dalam hal ini dapat memanfaatkan sebaik-baiknya masa tahapan Pencalonan yakni tahapan masukan dan tanggapan Masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat II pada angka 14 tersebut di atas. Sehingga dalam hal ini tidak bisa Tergugat II serta merta membatalkan objek sengketa *a quo*, karena penetapannya sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, terlebih tidak ada rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Cianjur (Turut Tergugat I) sebagai Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Cianjur yang telah mengawasi seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II dan/atau putusan dari Lembaga Peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

18. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan semua oleh Tergugat II tersebut di atas, maka pada perkara *a quo* Tergugat II terbukti telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada seluruh proses tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Cianjur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemilihan Umum. Sehingga nyata-nyata tidak melakukan perbuatan melawan

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Gugatan dari Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar atau dalil hukum yang dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya mendalilkan **telah menempuh upaya administratif** kepada Turut Tergugat I terkait dengan keberatan-keberatan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2024;
3. Bahwa "Upaya Administratif" yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak relevan karena yang dimaksud dengan upaya administratif di Bawaslu menyangkut pelaksanaan kewenangan Turut Tergugat I secara normatif diatur dalam ketentuan paragraf 3 Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai **Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara** *quod non*;
4. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat berdasarkan angka 2 (dua) di atas tidak menjelaskan rangkaian perbuatan-perbuatan dan/atau perilaku yang mengakibatkan kerugian untuk Penggugat, terlebih

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Penggugat tidak jelas menggambarkan apa yang diminta Pemohon terhadap perbuatan Turut Tergugat I;

5. Bahwa mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, disebutkan oleh M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, halaman 449, "*Posita atau fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*)";
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan jawaban sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan poin 4, Penggugat tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I, maka **gugatan a quo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seruluh dalil gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan Turut Tergugat I dalam persidangan;
2. Bahwa dalil bantahan terhadap pokok perkara gugatan Penggugat dalam jawaban Turut Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kecuali ada hal spesifik yang perlu Turut Tergugat I berikan tanggapan dalam jawaban atas gugatan Penggugat a quo;
3. Bahwa Turut Tergugat I merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu yang memiliki hubungan hierarkis dengan Bawaslu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban di wilayah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan UU Pemilihan;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



4. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 1 angka 19 yang menyebutkan "*Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.*";
5. Bahwa tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur didasarkan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan "*Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap; 1) Pelanggaran pemilu; dan 2) Sengketa proses pemilu*";
6. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat 2 point b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pokoknya menyatakan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota*";
7. Bahwa kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai berikut:

Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



8. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum pada tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerbitkan Imbauan terhadap KPU Kabupaten Cianjur sebagaimana Surat Nomor: 215/PM 00.02/K.JB-06/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Cianjur agar dalam pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa terhadap materi gugatan penggugat berkenaan dengan telah menempuh upaya administratif kepada Turut Tergugat I terkait dengan keberatan-keberatan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melakukan penelusuran atas informasi adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pada Pemilu Tahun 2024 yang belum mengundurkan diri sebagai tenaga ahli DPR-RI sebagaimana telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor: 329/LHP/PM.01.02/7/2024 tertanggal 26 Juli 2024;
 - 9.2. Bahwa terhadap hasil penelusuran tersebut didapatkan informasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira Pukul 10.00 WIB s.d selesai telah dilakuakn penelusuran dengan mendatangi Kantor Kesekjenan DPR RI di Jakarta serta bertemu langsung dengan Sdr. Yusniar selaku Kepala Sekretariat Fraksi Partai Golkar DPR RI;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



- b. Selanjutnya Sdr. Yusniar menjelaskan bahwa benar sdr. Lukmanul Hakim merupakan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 s.d tanggal 30 September 2024 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1950/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang Penetapan Tenaga ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-290 Fraksi Partai Golongan Karya. Akan tetapi Sdr. Lukmanul Hakim sudah mengajukan Surat Pengunduran diri dari Tenaga Ahli Anggota DPR RI pada tanggal 7 Juli 2023 yang ditujukan kepada Bapak Ir. Budhy Setiawan, M.Si selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang diteruskan oleh Bapak Ir. Budhy Setiawan, M.Si kepada Sekretariat Jenderal DPR RI Cq. Kepala Bagian SDM Non ASN pada tanggal 11 Juli 2023;
- c. Kemudian Sdr. Yusniar menerangkan bahwa terkait Tenaga Ahli Anggota DPR RI harus mengundurkan diri apabila mencalonkan sebagai Anggota DPRD secara eksplisit tidak diatur dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta tidak diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli Dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

10. Bahwa kemudian berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana angka 9 (sembilan) di atas Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui Surat Nomor: 581/PM 00.02/K.JB-06/7/2024 tertanggal 26 Juli

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Cianjur agar terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 (tiga) atas nama Sdr. Lukmanul Hakim dari Partai Golongan Karya, agar KPU Kabupaten Cianjur menindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa berdasarkan jawaban Turut Tergugat I sebagaimana diamksud dalam angka 1 sampai dengan angka 10, Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keseluruhan dalil gugatan Penggugat tidak mendasar secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Turut Tergugat Imemohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Turut Tergugat I;
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan; dan/atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali yang diakui secara nyata atas kebenarannya oleh Turut Tergugat II itu sendiri ;
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah menerima surat tertanggal 02 Agustus 2024 sebagaimana didalilkan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 point 4 ;
3. Bahwa Turut Tergugat II hanya sekali menerima surat yaitu tertanggal 29 Agustus 2024, selain itu tidak pernah lagi menerima bentuk surat apapun dari Penggugat (Bukti.TT. II.1) ;
4. Bahwa Turut Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengajuan dan verifikasi administrasi nama-nama Bakal Calon maupun Calon termasuk didalamnya nama Penggugat dan Tergugat I untuk DPRD Kabupaten Cianjur ke KPU (Tergugat II), karena semuanya menjadi kewenangan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA ;
5. Bahwa kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya itu Nampak sangat jelas ketika pengajuan Bakal Calon maupun Calon ke KPU (Tergugat II) yang berisikan nama-nama termasuk didalamnya nama Penggugat dan Tergugat I termuat dalam surat bernomor : B-1006/GOLKAR/VIII/2023, Perihal : Persetujuan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 11 Agustus 2023 dan surat bernomor : B-1042/GOLKAR/IX/2023, Perihal : Persetujuan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota tertanggal 25 September 2023 (Bukti. TT.II.2);
6. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat II setelah pengajuan bakal calon maupun calon yang diajukan oleh pihak-pihak peserta pemilu (Partai Politik) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka tanggung jawab lolos atau tidaknya nama-nama yang diajukan ikut kontestasi PILEG untuk DPRD Kabupaten Cianjur Periode 2024-2029 menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak Tergugat II (KPU) ;

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat II lah yang melakukan verifikasi administrasi secara vaktual, artinya jika nama-nama yang diajukan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi pihak Tergugat II berkewenangan mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan juga jawaban Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 24 Februari 2025 dan Atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 3 Maret 2025, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dari Penggugat tersebut dan Duplik dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara haruslah terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap kompetensi absolute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR;

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap titik singgung kewenangan mengadili yang terdapat antara yurisdiksi Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu dipertimbangkan agar pengajuan gugatan tersebut tidak melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan undang-undang, sebab pelanggaran batas wewenang yurisdiksi mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam eksepsinya mengenai kewenangan absolut, pada pokoknya mendalilkan ketentuan mengenai Pemilihan Umum merupakan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dalam pelaksanaan Pemilu telah selesai dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, maka berdasarkan hukum Gugatan Penggugat sepatutnya untuk di tolak karena Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili secara Absolut dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dalam eksepsinya mengenai kewenangan absolut, pada pokoknya mendalilkan pada dasarnya gugatan Penggugat adalah terkait dengan **keberatan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas proses Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahap Pencalonan Tergugat I, yang menurut Penggugat patut diduga melanggar hukum administrasi Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat**. Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan, ***“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”***. Bahwa di dalam penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu selanjutnya diatur dan diuraikan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467, 468 dan 469, yang pada intinya, disebutkan bahwa ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu***

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”
(Pasal 467 ayat (1) UU 7/2017). Dan “*Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara*”;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mengenai kewenangan absolut, pada pokoknya mendalilkan “Upaya Administratif” yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak relevan karena yang dimaksud dengan upaya administrasi di Bawaslu menyangkut pelaksanaan kewenangan Turut Tergugat I secara normatif diatur dalam ketentuan paragraf 3 Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai **Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara** *quod non*;

Menimbang, bahwa dalam **repliknya** atas eksepsi tersebut, Penggugat menyanggah eksepsi tersebut dengan menyampaikan pada pokoknya bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berhak adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara a quo, yang bermuara dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim **tidak termasuk dalam ruang lingkup objek sengketa proses pemilihan umum yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara berupa keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menegaskan **Objek perkara a quo Bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi**, Berdasarkan Pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:” ***Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.***”. Bahwa dengan demikian, merujuk ketentuan diatas, **Objek perkara a quo Bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi., karena objek perkara a quo merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri, mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan tersebut, terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan pengadilan pada perkara A QUO merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cianjur adalah satuan kerja badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut adalah hal yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri tetapi merupakan wewenang badan peradilan lain (134 HIR);

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kekuasaan absolut atau yurisdiksi absolute mengadili, kedudukan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut, yaitu berdasarkan system pembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan lain;

Menimbang, bahwa menurut amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, diganti dengan pasal 2 jo pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004, dan diganti lagi menjadi Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer, dan;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan dari masing-masing badan peradilan tersebut diatas, menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2004 dan terakhir dengan UU No.49 tahun 2009 hanya berwenang mengadili perkara;
 - Pidana (pidana umum dan khusus) dan
 - Perdata (perdata umum dan niaga);
2. Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No.51 tahun 2009, kewenangannya hanya terbatas pada mengadili sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 undang-undang no 5 tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan undang undang No 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah lagi menjadi undang-undang no 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Antara orang atau badan hukum perdata dengan atau pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu **antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota**, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan umum, terdapat dalam RAKERNAS/2012/TUN/1 yang menyatakan sengketa tata Usaha Negara PEMILU bukanlah sengketa PILKADA, melainkan sengketa yang timbul dalam bidangTata Usaha Negara PEMILU antaracalon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu;

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- **Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.**

Menimbang, bahwa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilihan umum bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian batas ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas **pada penetapan pasangan calon**, penetapan dukungan partai politik dan lain sebagainya sepanjang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan a quo berkaitan dengan sengketa yang timbul dalam peradilan tata usaha negara atau murni mengenai perbuatan melawan hukum dalam lingkup peradilan umum;

Menimbang, bahwa dari gugatan (posita dan petitum) dan replik, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Golongan Karya yang telah mengikuti Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum c.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Penggugat juga merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 4, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 560 Tahun 2023 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Berita Acara Nomor 462/PL.01.4-BA/3203/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa Kemudian setelah Pemungutan Suara Berlangsung, ditetapkan hasil pemungutan suara, dimana di Daerah Pemilihan Cianjur 3 terpilih 2 (dua) orang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar, salah satunya **Sdr.Lukmanul Hakim (Tergugat I)**, yang patut diduga pencalonannya telah dilakukan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan Umum, seharusnya Batal Demi Hukum;
- Bahwa kemudian ditemukan fakta Sdr.Lukmanul Hakim masih aktif sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI, sebagaimana Surat dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi, tertanggal 10 Juli 2024, yang mana **diketemukan fakta juga bahwa Sdr.Lukmanul Hakim belum Mengundurkan Diri sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI**, sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1860/SEKJEN/T.A.A./2019, tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-290 Fraksi Partai Golongan Karya;

- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian, tergolong dalam perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 *jo.* Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 23 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *jo.* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- Bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Tergugat II)** telah mengabaikan kewajibannya dalam melaksanakan verifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana dalam Pasal 240 Ayat 1 Huruf k dan Pasal 240 Ayat 2 Huruf h, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga telah melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Huruf k, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, hal mana peraturan tersebut mengatur mengenai Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Tergugat I melalui kuasa hukumnya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum kepengadilan Tata Usaha Bandung dengan Perkara Nomor : 123/PEN-DIS/2024PTUN.BDG tanggal 18 Desember 2024 antara **Drs. H. JUM'ATI. M.Pd.** melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dan kemudian mengajukan Perlawanan dengan perkara Nomor : **123/G/PLW/2024/PTUN.BDG** dan oleh karena Tergugat I memperoleh suara terbanyak maka penetapan Tergugat I sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur oleh Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II karena rakyat lah yang menentukan Tergugat I sebagai anggota Dewan dengan kepercayaannya dibuktikan dengan meperoleh suara terbanyak dibandingkan calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari daerah pemilihan yang sama dari partai Golongan Karya;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Tergugat II melalui kuasa hukumnya mendalilkan terkait verifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada tahapan Pencalonan, Tergugat II telah melaksanakannya sesuai dengan Pasal 240 sampai dengan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta mekanisme teknisnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Perubahannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024, dan selanjutnya Tergugat II telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 511 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023, berdasarkan Berita Acara Nomor 637/PL.01.4-BA/3203/2023. Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 2023 juga telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) di media massa cetak harian dan media massa elektronik

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, juga pada laman dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, selama 5 (lima) hari, yakni dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, sehingga masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang tercantum dalam DCS selama 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan. Akan tetapi, sampai dengan masa masukan dan tanggapan Masyarakat berakhir, sejak Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan oleh Tergugat II, tidak terdapat masukan dan tanggapan terhadap persyaratan pencalonan Tergugat I.

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melakukan penelusuran atas informasi adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pada Pemilu Tahun 2024 yang belum mengundurkan diri sebagai tenaga ahli DPR-RI sebagaimana telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor: 329/LHP/PM.01.02/7/2024 tertanggal 26 Juli 2024, bahwa Tergugat I adalah Tenaga Ahli Anggota DPR RI dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 s.d tanggal 30 September 2024 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1950/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang Penetapan Tenaga ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-290 Fraksi Partai Golongan Karya. Akan tetapi Sdr. Lukmanul Hakim sudah mengajukan Surat Pengunduran diri dari Tenaga Ahli Anggota DPR RI pada tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya mendalilkan Turut Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengajuan dan verifikasi administrasi nama-nama Bakal Calon maupun Calon termasuk didalamnya nama Penggugat dan Tergugat I untuk DPRD Kabupaten Cianjur ke KPU (Tergugat II), karena semuanya menjadi kewenangan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA;

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati isi dari dalil-dalil Gugatan Penggugat demikian juga isi dari dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II antara Penggugat dan Tergugat terkait **Proses Verifikasi Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, dimana Terhadap Tergugat I masih Terdaftar sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek gugatan adalah terkait dengan permasalahan penetapan calon Anggota DPRD pada saat verifikasi calon Anggota DPRD dengan status dari Tergugat I, sehingga terhadap objek gugatan Penggugat tidak masuk kedalam wewenang Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tentang kewenangan kompetensi absolute dinyatakan diterima sehingga Pengadilan Negeri Cianjur dinyatakan **Tidak Berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili, maka terhadap pokok perkara tidak diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I diterima, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Erli Yansah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H. dan Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu, A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta disampaikan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II, melalui prosedur *e-litigasi* pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court* MA RI)

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Irwanto, S.H.

Erli Yansah, S.H.

TTD

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp223.000,00;
4. PNBK Panggilan	:	Rp50.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp398.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Cjr